

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran seorang perempuan dalam keluarga sangatlah penting. Seorang perempuan memiliki peran sebagai pendidik, pengasuh dan yang merawat keluarganya. Ketika seorang perempuan tersebut memiliki suami, maka peran tersebut akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Tetapi, ketika perempuan hidup sebagai orangtua tunggal (*single parent*), maka peran tersebut akan ditanggung sendiri oleh perempuan tersebut. Menjadi seorang perempuan yang menjalani peran sebagai ibu tunggal tentu bukan hal yang mudah, mengingat adanya berbagai perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Salah satu perubahan besar yang harus dihadapi adalah pergeseran peran dari seorang istri menjadi sosok yang merangkap sebagai ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Ibu tunggal merupakan potret wanita tangguh yang memiliki tekad kuat untuk bertahan dan membina keluarga yang tetap harmonis meskipun tanpa kehadiran pasangan hidup. Peran mereka sebagai kepala keluarga menjadi sangat penting, karena mereka memikul tanggung jawab ganda: mendidik, mengasuh, merawat, dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Menjalankan dua peran orang tua dalam satu waktu tentu menjadi tantangan tersendiri. Karena harus menjalani semuanya seorang diri, ibu tunggal seringkali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah dalam aspek ekonomi. Bidang ini sangat krusial karena menyangkut kesejahteraan keluarga dan menjadi penentu keberlangsungan hidup. Di antara sekian banyak tantangan, persoalan ekonomi menjadi yang paling dominan dihadapi oleh para ibu tunggal².

² Iin Tata Maranatha br Hutasoit, Karina Meriem Beru Brahmana, “*Single mother role in the family*, Kondisi perempuan sebagai single mother dalam keluarga”, dalam *Journal IICET Education and Social Sciences Review Vol. 2, No. 1, 2021, pp. 27-34*, hal. 32-34.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, terdapat 12,73% kepala rumah tangga perempuan di Indonesia. Angka ini mengalami peningkatan tipis sebesar 0,01% poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 12,72%³. Adanya perempuan sebagai kepala rumah tangga disebabkan adanya perceraian diantara pasangan suami istri atau adanya kematian suami. Ketidakhadiran suami tersebut menyebabkan perempuan memiliki peran ganda, baik sebagai ibu maupun ayah dari anaknya, apalagi ketidakhadiran suami tersebut terjadi karena perceraian yang mana suami tersebut juga tidak bertanggung jawab untuk merawat anak⁴.

Seorang ibu tunggal sering kali dianggap harus menjadi orang tua yang sempurna, berperan ganda sebagai ayah dan ibu dalam keluarganya. Namun, masalah lain yang sering muncul adalah pandangan negatif dari masyarakat yang merendahkan status mereka di lingkungan sosial, yang terkadang menyebabkan stres. Terlebih lagi, ketika seorang perempuan menjadi ibu tunggal karena perceraian, hal tersebut sering dianggap sebagai suatu aib. Masyarakat sering kali menghakimi perempuan yang bercerai tanpa mengetahui penyebab atau kondisi yang mendorong perceraian tersebut. Ibu tunggal sering menghadapi stigma dalam kehidupan sosial, seperti pekerjaan mereka sebagai penjual jamu, dan sering dilabeli sebagai perempuan penggoda. Terkait peran mereka sebagai orang tua tunggal, ibu tunggal memiliki strategi sosial untuk menjalani kehidupan mereka. Pertama, beberapa ibu tunggal memilih untuk tinggal bersama orang tua mereka. Setelah berpisah dengan suami, mereka kembali ke rumah orang tua untuk menghindari tekanan sosial mengenai status janda. Tinggal bersama orang tua memberikan rasa perlindungan dan rasa aman, serta membuat masyarakat lebih menghargai mereka⁵.

³ <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-persentase-kepala-rumah-tangga-perempuan-di-indonesia-pada-2023>

⁴ In Tata Maranatha br Hutasoit, Karina Meriem Beru Brahmana, "Single mother role in the family, Kondisi perempuan sebagai single mother dalam keluarga", dalam *Journal IICET Education and Social Sciences Review* Vol. 2, No. 1, 2021, pp. 27-34, hal. 30-32.

⁵ In Tata Maranatha br Hutasoit, Karina Meriem Beru Brahmana, "Single mother role in the family, Kondisi perempuan sebagai single mother dalam keluarga", dalam *Journal IICET*. Vol. 2, No. 1, 2021, pp. 27-34, hal 32-33.

Kedua, ibu tunggal sering berusaha membalas kebaikan orang tua yang menerima mereka tinggal bersama dengan menanggung kebutuhan hidup orang tua mereka, terutama jika orang tua sudah tidak bisa bekerja lagi. Ketiga, ibu tunggal berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa mengandalkan bantuan dari mantan suami. Meskipun ada keputusan pengadilan yang mengharuskan mantan suami untuk menafkahi anak, banyak dari mereka yang menghindari tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, ibu tunggal lebih memilih untuk membesarkan anak-anak mereka tanpa campur tangan mantan suami, serta menghindari konflik dengan mereka. Ibu tunggal juga berusaha memberikan pengertian kepada anak-anak mereka mengenai situasi yang mereka hadapi.

Keempat, ibu tunggal selalu memprioritaskan kebutuhan anak, terutama dalam hal pendidikan. Mereka bekerja keras agar kebutuhan anak-anak mereka dapat terpenuhi, dan segala yang mereka lakukan adalah untuk kebahagiaan anak-anak mereka. Walaupun hidup tanpa kehadiran seorang ayah, mereka tetap berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anak mereka. Meskipun tantangan besar ada dalam peran sebagai orang tua tunggal, ibu tunggal tetap berusaha keras agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan berharap mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kesibukan mereka dalam bekerja tidak menghalangi mereka untuk membangun keluarga yang harmonis, karena mereka selalu berusaha membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, dan aktivitas lainnya. Tantangan psikologis yang dihadapi oleh ibu tunggal bukanlah hal yang mudah, karena banyak tantangan yang harus mereka hadapi dalam kehidupan mereka⁶.

Dalam perkembangannya perempuan *single parent* memiliki anggapan yang negatif dalam masyarakat. Hal itulah yang menjadikan perempuan *single parent* hanya sebatas objek atau target dalam beberapa hal, bukan sebagai subjek

⁶ Iin Tata Maranatha br Hutasoit, Karina Meriem Beru Brahmana, "Single mother role in the family, Kondisi perempuan sebagai single mother dalam keluarga", dalam *Journal IICET*. Vol. 2, No. 1, 2021, pp. 27-34, hal 32-33.

atau pelakunya.⁷ Banyak masyarakat yang memandang keluarga perempuan *single parent* merupakan sesuatu yang tidak seperti selayaknya sebuah keluarga dan anggapan tersebut kerap menjadi hambatan bagi para perempuan *single parent* dalam menjalin interaksi sosial secara bebas dengan lingkungan sekitar. Pandangan negatif semacam ini dapat memengaruhi kondisi psikologis perempuan *single parent*, karena tekanan dan penilaian dari masyarakat bisa membuat mereka merasa terasing, terbebani secara emosional, bahkan berisiko mengalami stres.

Sedangkan bagi seorang perempuan *single parent*, prioritas utama dalam hidupnya adalah memastikan kesejahteraan anak-anaknya agar tetap tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun tanpa kehadiran sosok ayah. Perempuan *single parent* akan terus memberikan kasih sayang dan berperan aktif dalam membentuk karakter anak melalui pola asuh yang diterapkannya, dengan harapan anak tumbuh menjadi pribadi yang kuat secara fisik maupun mental. Sebagai orang tua tunggal, seorang perempuan *single parent* dituntut untuk bekerja lebih keras demi mencukupi kebutuhan anak, terutama dalam hal pendidikan. Mereka berupaya keras menyekolahkan anak-anak hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena menyadari pentingnya pendidikan sebagai bekal masa depan dan menaruh harapan agar kehidupan anak-anaknya kelak lebih baik. Kesuksesan seorang ibu tunggal dalam membina keluarganya sangat bergantung pada kemampuannya mengelola waktu antara pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan peran sosial di masyarakat⁸.

Dalam sisi lain, pada saat ini peran perempuan dalam ranah publik hampir sama dengan peran laki-laki dalam ranah publik terkhusus di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 bahwa indeks angka ketimpangan gender mengalami penurunan mulai dari tahun

⁷ Wilis Werdiningsih dan Ahmad Natsir, “*Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education*”, dalam *jurnal ADDIN*, Volume 14, Number 2, August 2020, hal 314-320.

⁸ Iin Tata Maranatha br Hutasoit, Karina Meriem Beru Brahmana, “*Single mother role in the family, Kondisi perempuan sebagai single mother dalam keluarga*”, dalam *Journal IICET Education and Social Sciences Review Vol. 2, No. 1, 2021, pp. 27-34*, hal. 30-32.

2021 sampai 2023, yaitu sebesar 0,465 pada tahun 2021, 0,459 pada tahun 2022, dan 0,447 pada tahun 2023⁹. Hal tersebut juga menandakan semakin mandirinya perempuan, yang mana dia dapat melakukan pekerjaan yang sama seperti laki-laki lakukan. Di sisi lain, negara Indonesia telah mengatur dalam dasar hukumnya yaitu, UUD 1945. bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan¹⁰. Selain itu, perempuan dan laki-laki juga memiliki kedudukan dan hak yang sama dihadapan hukum¹¹. Sehingga tidak ada lagi pemikiran bahwa perempuan dibawah laki-laki dalam suatu hal baik itu pemikiran ataupun lainnya. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan diberi kedudukan yang sama dalam hal apapun, hanya sebuah ketakwaan yang membedakan laki-laki dan perempuan di sisi Allah SWT. Selain itu dalam sejarahnya Ummu Salamah Ra., yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada Nabi, "*Wahai nabi, mengapa kami (kaum perempuan) tidak (amat jarang) disebut-sebut dalam Al-Qur'an, tidak seperti laki-laki?*", kemudian karena pertanyaan Ummu Salamah Ra., tersebut turunlah ayat 35 surat al-Ahzab. Pertanyaan Ummu Salamah ini merupakan bentuk sikap kritis beliau terhadap hak-hak perempuan. Kemudian, di sisi lain respon cepat Allah melalui wahyu yang beliau turunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk perhatian dan keadilannya Allah terhadap kaum perempuan¹².

Berbeda dengan hal tersebut, pada saat ini faktanya beban ganda yang dipikul oleh ibu tunggal tidak otomatis memberikan mereka kewenangan sebagai wali nikah . Hal ini tercermin dari berbagai kasus di Indonesia yang menyoroti kontroversi seputar hak perwalian dan diberitakan di sejumlah media. Salah satu contohnya adalah kasus yang dilaporkan oleh Suara.com, di mana seorang ayah kandung enggan menikahkan anaknya kecuali diberi imbalan. Tragisnya, sang ibu akhirnya menyetujui untuk membayar demi tetap melangsungkan pernikahan

⁹ Data Badan Pusat Statistik, *Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2021-2023*, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE5NiMy/indeks-ketimpangan-gerder--ikg-.html>.

¹⁰ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, <https://www.mkri.id>.

¹¹ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, <https://www.mkri.id>.

¹² Husein Muhammad, *Nabi Mempermudah, Kita Mempersulit*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2024), hal. 217-219.

tersebut¹³. Kasus serupa juga diangkat oleh Tribun Medan, ketika seorang perempuan dinikahkan oleh adik laki-lakinya yang masih berusia 18 tahun setelah ayah mereka wafat. Padahal, usia tersebut belum memenuhi syarat usia minimum menikah menurut hukum yang berlaku, yakni 19 tahun. Artinya, secara hukum, saudara laki-lakinya tersebut belum layak menikah, apalagi menjadi wali¹⁴.

Meskipun secara tekstual penerapan regulasi tersebut tampak tidak bermasalah, jika dilihat dari perspektif pengalaman perempuan, khususnya ibu yang mengurus pernikahan anak perempuannya, maka praktik perwalian berdasarkan fiqh konvensional ini bisa menjadi tantangan tersendiri¹⁵.

Dengan adanya latar belakang tersebut dan fakta yang ada sekarang diperlukan reinterpretasi ulang mengenai ayat maupun hadis tentang wali. Selain itu, diperlukan pendalaman demi terciptanya keadilan diantara para pihak dengan melihat makna sebenarnya adanya keberadaan wali dalam pernikahan dan melihat kondisi, situasi dan budaya yang ada. Maka dari itu, disini penulis ingin membahas lebih dalam mengenai *Otoritas Perempuan Single Parent Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Teori Mubadalah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif teori mubadalah, yaitu teori yang mengedepankan relasi laki-laki dan perempuan dengan membaca kembali teks Islam yaitu dengan cara bagaimana teks tersebut mencangkup laki-laki dan perempuan sebagai sebuah subjek dari sebuah makna yang sama dalam hal ini mengenai wali nikah.

B. Rumusan Masalah

¹³ Reza Gunadha dan Elvariza Opita, “Raja Tega! Viral Kisah Ayah Enggan Jadi Wali Nikah Putri Kandungnya Kecuali Dibayar, Publik Ikut Emosi”, Suara.Com, 11 April 2022, <https://www.suara.com/news/2022/04/11/132254/raja-tega-viral-kisah-ayah-enggan-jadi-wali-nikah-putri-kandungnya-kecuali-dibayar-publik-ikut-emosi>.

¹⁴ Azis Husein Hasibuan, “Viral Pernikahan Gadis Yatim Tanpa Sosok Ayah, Adiknya Remaja 18 Tahun Terpaksa Jadi Wali Nikah”, Tribun Medan, 8 April 2022, <https://medan.tribunnews.com/2022/04/08/viral-pernikahan-gadis-yatim-tanpa-sosok-ayah-adiknya-remaja-18-tahun-terpaksa-jadi-wali-nikah>.

¹⁵ Qathrun Nada dan Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, “Authority Reformulation Of Gender Equal Marriage Guardians: 4 Jurisprudence Schools Law Of Marriage Guardians”, dalam jurnal *Interdisciplinary Social Studies*, Aug 2023, hal. 2560-2561.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, permasalahan tersebut dapat dirumuskan menjadi pokok masalah yang tertuang dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep wali nikah dalam hukum Islam?
2. Bagaimana otoritas perempuan *single parent* sebagai wali nikah dalam perspektif teori *mubadalah*?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini memiliki tujuan masalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan konsep wali nikah dalam hukum Islam.
2. Mendeskripsikan otoritas perempuan *single parent* sebagai wali nikah dalam perspektif teori *mubadalah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan masalah yang telah dijabarkan, maka dari itu penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di program studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai pengalaman berharga bagi peneliti serta sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang yang diteliti.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya ataupun sebagai bacaan yang bermanfaat dalam hal yang berkaitan perwalian dalam pernikahan.

c. Bagi Negara

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembuat undang-undang terkhusus yang berkaitan dengan pernikahan

terkhusus dalam hal kewalian dengan melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang kesalingan atau mubadalah. Sehingga setiap orang memiliki hak yang sama dalam melakukan suatu hal termasuk kewalian.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari khazanah ilmu pengetahuan dalam hal ini mengenai kewalian dalam pernikahan dan diharapkan dapat menjadi bagian arsip yang bermanfaat sebagai sumber informasi mengenai konsep kewalian dalam pernikahan dalam perspektif teori mubadalah.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak adanya pembahasan yang diluar judul dan mempermudah dalam memahami judul di atas, maka dari itu penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas.

1. Penegasan Konseptual

a. Otoritas Perempuan *Single Parent*

Otoritas adalah kemampuan untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Otoritas juga dapat didefinisikan sebagai kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok individu yang mendapat dukungan atau persetujuan dari sekelompok orang atau masyarakat¹⁶.

Ada tiga jenis sumber otoritas: tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Yaitu; Pertama, otoritas tradisional berasal dari tradisi dan adat. Sumber ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan telah diakui sejak lama. Kedua, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dengan kepribadiannya disebut sebagai karisma. Karena sikapnya yang karismatik, dia memerintahkan rasa hormat dan kepatuhan. Yang ketiga adalah legal-rasional, yang melekat pada posisi dan tidak bergantung pada individu. Disebut juga

¹⁶ Alan Renwick, Ian Swinburn, "Power And Authority", dalam *jurnal Hyphen*, Val VII Number 2, hal. 68.

sebagai otoritas birokrasi atau otoritas hukum karena didukung oleh undang-undang dan peraturan tertulis¹⁷.

Perempuan *single parent* atau disebut *single mother* adalah perempuan yang menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya yang disebabkan karena adanya perceraian atau kematian suami. Sedangkan menurut Santrock, perempuan *single parent* merupakan orang tua tunggal, yaitu seorang ibu yang harus menggantikan peran ayah sebagai kepala keluarga, pengambil keputusan, dan pencari nafkah. Mereka juga harus mengurus rumah tangga, membesarkan, membimbing, dan memenuhi kebutuhan psikis anak-anak mereka¹⁸. Otoritas perempuan *single parent* adalah kekuasaan atau peran seorang perempuan dalam mengatur dirinya sendiri dan keluarganya, karena adanya peran ganda pada dirinya, yaitu sebagai ibu dan juga sebagai kepala rumah tangga. Sehingga dia memiliki hak yang sama selayaknya seorang laki-laki ketika menjadi kepala rumah tangga, bahkan bisa melebihinya¹⁹.

b. Wali Nikah

Wali nikah merupakan pengampu bagi pengantin perempuan saat akan menikah, lebih tepatnya ketika melangsungkan akad ijab kabul bersama mempelai laki-laki²⁰. Menurut Wahbah Al-Zuhaili wali nikah ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain²¹.

¹⁷ M. Sulhan, Zulkipli Lessy, "Otoritas Dan Dakwah Tuan Guru Pada Masyarakat Lombok: Studi Analisis Teori Sosial 'Otoritas' Max Weber", dalam *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* Vol. 04 No. 02 (2022), hal. 104-106.

¹⁸ Sucky Primayuni, "Kondisi Kehidupan Wanita Single Parent", dalam jurnal *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 3 (1), 17. (2018), hal. 21.

¹⁹ Iin Tata Maranatha br Hutasoit, Karina Meriem Beru Brahmana, "Single mother role in the family, Kondisi perempuan sebagai single mother dalam keluarga", dalam *Journal IICET Education and Social Sciences Review* Vol. 2, No. 1, 2021, pp. 27-34, hal. 30-32.

²⁰ Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 1124.

²¹ Abd Aziz Tambunan, Dhiauddin Tanjung, "Analisis Hukum Implementasi Perpindahan Perwalian Dalam Pernikahan", dalam *Jurnal Hukum Kaidah* volume: 22, Nomor: 3, hal. 391.

c. Mubadalah

Mubadalah merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerjasama (*musyarakah*) antara dua pihak. Dalam kamus modern karya Rohi Baalbaki, mubadalah adalah menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Sedangkan dalam buku Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir, mubadalah adalah sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kerjasama, dalam hal ini lebih berfokus pada relasi antara laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik²²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka dari itu penulis selanjutnya akan menjelaskan judul penelitian secara operasional, yaitu "*Otoritas Perempuan Single Parent Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Teori Mubadalah*" yaitu mengenai bagaimana perempuan *single parent* dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya dengan mengacu pada sudut pandang teori mubadalah. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan tradisi atau budaya yang ada sekarang dengan zaman dulu. Selain itu, juga disebabkan meningkatnya perempuan sebagai kepala keluarga.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu kriteria sebuah tulisan disebut karya ilmiah. Hal tersebut digunakan untuk mencari jawaban yang benar dan eligible dari rumusan masalah dan tujuan masalah yang ada.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, karena sumber datanya berasal dari sumber tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu menggunakan dokumentasi-dokumentasi yang dapat berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, brosur,

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2023), hal. 59-60.

leaflet, buletin, dan internet. Tujuan penelitian kepustakaan adalah ini untuk menggabungkan informasi yang telah ditemukan tersebut. Penelitian kepustakaan atau *library research* adalah suatu proses mencari kembali pengetahuan ilmiah untuk menemukan jawaban atas suatu masalah tersebut²³.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, yaitu dengan cara menganalisis data yang ditemukan mengenai konsep dari wali nikah dan hukum perempuan *single parent* menjadi wali nikah dengan menggunakan perspektif mubadalah.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada literatur dan data-data yang relevan untuk penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis peran dan otoritas perempuan *single parent* sebagai wali nikah serta mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dan dianggap relevan dengan topik ini, seperti buku, artikel, jurnal, dan skripsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana otoritas perempuan *single parent* dalam peranannya sebagai wali nikah. Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan sekunder. Data primer berasal dari buku *Qiraah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir, sementara data sekunder diperoleh dari karya tulis yang berkaitan dengan tema penelitian, seperti buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya. Sumber-sumber tersebut dilengkapi dengan argumentasi logis yang merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berhubungan dengan hukum perempuan menjadi wali nikah, serta literatur-literatur yang meneliti tentang wali nikah perempuan dan membahas kebolehan perempuan menjadi wali nikah dalam konteks yang berbeda, baik yang terjadi saat ini maupun di masa lalu.

3. Teknik Pengumpulan Data

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2006), hal. 19.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data dengan cara mencari informasi menggunakan kata kunci seperti "Hukum Perempuan Menjadi Wali Nikah", "Perempuan *single parent* dalam Islam", "Peran Perempuan dalam Keluarga", dan kata kunci sejenis. Selain data primer yang sudah tersedia, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang meliputi buku, artikel, jurnal, skripsi, dan tulisan lainnya. Setelah mengumpulkan sumber-sumber data tersebut, penulis melakukan seleksi untuk mengambil data yang diperlukan, relevan, dan berhubungan langsung dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah mengolah data dengan menganalisis baik data primer maupun sekunder untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, yang dikenal sebagai analisis teks. Dalam proses ini, penulis berusaha untuk menyajikan penjelasan secara deskriptif analitis, dengan memberikan analisis mengenai hukum perempuan *single parent* menjadi wali nikah. Analisis ini dipadukan dengan teori mubadalah, yang merupakan salah satu gagasan yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

5. Prosedur Penelitian

Prosedur atau tahapan penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, hingga penulisan hasil penelitian. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat optimal dan dipertanggungjawabkan.

Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, mencari dan mengumpulkan literatur data yang relevan dengan tujuan dan ruang lingkup pembahasan yang diteliti, yaitu mengenai *Otoritas Perempuan Single Parent Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Teori Mubadalah*.

- b. Kedua, mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan literatur yang telah dikumpulkan oleh peneliti.
- c. Ketiga, mencari poin-poin penting yang berkaitan dengan tema yang ada pada literatur yang telah diidentifikasi dan diklasifikasi,
- d. Keempat, menganalisis poin-poin penting yang telah ditemukan menggunakan teori yang telah ada dalam hal ini teori mubadalah, kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan.

4. Penelitian Terdahulu

Untuk mencapai tujuan dalam sebuah penelitian, maka diperlukan literatur terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian. Hal tersebut bertujuan sebagai pembandingan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Hal tersebut juga sebagai pembatas atau pembeda antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Pertama, penelitian Ivena Fauziah dengan judul "*Tinjauan Hukum Perempuan Wali Nikah (Studi Komparatif Imam Asy-Syafi'i Dan Abu Hanifah)*". Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analisis. Penelitian ini berfokus pada perbandingan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai hukum perempuan menjadi wali nikah dengan menggunakan pendekatan maqasid syariah menurut perspektif Jasser Auda. Hasil penelitian ini lebih mendukung pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan perempuan menjadi wali nikah. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas hukum perempuan menjadi wali nikah. Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang lebih mengacu pada pandangan dua imam madzhab, yaitu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan maqasid syariah menurut perspektif Jasser Auda²⁴.

²⁴ Ivena Fauziah, "*Tinjauan Hukum Perempuan Menjadi Wali Nikah (Studi Komparatif Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)*", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Kedua, penelitian Selvi Wulandari dengan judul “*Wanita Bisa Menikahkan Dirinya Sendiri Dan Menjadi Wali Nikah Dalam Counter Legal Draft Menurut Hukum Islam*”. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pada pandangan hukum Islam mengenai konsep wali nikah yang tercantum dalam CLD KHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wali nikah dalam CLD KHI merujuk pada pendapat Imam Abu Hanifah. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah keduanya membahas mengenai konsep wali nikah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang mengarah pada pandangan hukum Islam terhadap hukum yang telah dirumuskan dalam bentuk CLD KHI, khususnya mengenai konsep wali nikah²⁵.

Ketiga, penelitian Zakiya Isnaeni dengan judul “*Keabsahan Wali Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Empat Madzhab*”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif analitis. Fokus penelitian ini adalah pada konsep wali dalam pandangan empat madzhab, yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali mewajibkan adanya wali dalam akad pernikahan seorang perempuan, sementara madzhab Hanafi memperbolehkan tidak adanya wali dalam akad pernikahan dengan syarat suami sekufu dan mahar yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas konsep wali nikah, namun perbedaannya terletak pada fokus kajian yang lebih mengarah pada hukum mengenai keberadaan wali nikah menurut pandangan empat madzhab²⁶.

Keempat, Ahmad Hanief Arfa dengan judul “*Pandangan Ulama Terhadap Single Mother Menjadi Wali Nikah di Kabupaten Jombang*”. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*)

²⁵ Selvi Wulandari, “*Wanita Bisa Menikahkan Dirinya Sendiri Dan Menjadi Wali Nikah dalam Counter Legal Draft Menurut Hukum Islam*”, Skripsi IAIN Curup, 2022.

²⁶ Zakiyah Isnaeni, “*Keabsahan Wali Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Empat Madzhab*”, Skripsi IAIN Purwokerto, 2017.

dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pandangan ulama di Kabupaten Jombang terhadap kebolehan *single mother* sebagai wali nikah dengan mengacu pada konsep wilayah menurut fikih empat madzhab dan fikih kontemporer. Hasil dari penelitian ini bahwa ulama jombang masih memakai pandangan Imam Syafi'i, yaitu menjadikan laki-laki sebagai wali nikah yang sah menurut agama dan negara. Hal tersebut dikarenakan ulama jombang belum berani memakai pandangan Imam Abu Hanifah yang berbeda dengan pandangan imam Syafi'i sebab keterbatasan masyarakat mengenai pandangan Imam Abu Hanifah tentang *single mother* sebagai wali nikah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai *single mother* sebagai wali nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pandangan ulama jombang sebagai subjek penelitian²⁷.

Kelima, Amirudin Nur Muhamad dengan judul "*Perempuan Sebagai Wali Nikah (Analisis Atas Metode Istimbath Hukum Khoiruddin Nasution)*". Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini berfokus pada pandangan dan metode istimbath hukum Khoiruddin Nasution mengenai perempuan menjadi wali nikah. Hasil dari penelitian ini bahwa Pendapat ini didasarkan pada ayat-ayat al Qur'an dan Hadis mana konsep hak wali nikah adalah hak orang-orang yang dekat dengan calon mempelai. Selain itu, Dalam interpretasi perempuan sebagai wali Khoiruddin Nasution menggunakan landasan epistemologis masyarakat bilateral dengan menggunakan pendekatan tematik holistik yang dengan mendasarkan pada paradigma bilateral dan menggunakan analisis sosiologis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai perempuan sebagai wali nikah. Sedangkan perbedaannya

²⁷ Ahmad Hanief Arfa, "*Pandangan Ulama Terhadap Single Mother Menjadi Wali Nikah di Kabupaten Jombang*", Skripsi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024.

yaitu penelitian ini menggunakan pandangan dan metode istinbath hukum Khoiruddin Nasution mengenai perempuan menjadi wali nikah²⁸.

5. Sistematika Penulisan

Supaya penulisan penelitian ini terstruktur dan mudah dipahami, maka diperlukan sistematika penulisan penelitian dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab I ini berisi mengenai pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan prosedur penelitian, serta terdapat penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab II ini berisi tentang pemaparan umum mengenai teori mubadalah yang terdiri dari pengertian teori mubadalah, gagasan dan konsep teori mubadalah, metode interpretasi teori mubadalah, dan cara kerja teori mubadalah.

BAB III: Dalam bab III ini berisi pemaparan umum mengenai wali nikah yang terdiri dari pengertian wali, dasar hukum mengenai wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, serta kedudukan seorang wali nikah.

BAB IV: Dalam bab IV ini berisi mengenai analisis teori mubadalah terhadap permasalahan yaitu mengenai otoritas perempuan single parent sebagai wali nikah dengan menggunakan teori mubadalah tersebut.

BAB V: Dalam bab V ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian ini dan saran.

²⁸ Amirudin Nur Muhamad, “*Perempuan Sebagai Wali Nikah (Analisis Atas Metode Istibath Hukum Khoiruddin Nasution)*”, Tesis IAIN Ponorogo, 2022.